



**P E N E T A P A N**

**Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VHIMA NANDALINA ANGGRAHENI, S.H, Advokat yang berkantor di Lembaga Bnatuan Hukum (LBH) " RAJAWALI JUSTICE " beralamat di Desa Kedunguter RT.05 RW.03 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Tlp/Wa 081393911831 Kode Pos 59561 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 1 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 1

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, telah mengemukakan selengkapnya sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menyatakan maksud mencabut permohonan Pemohon dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena akan melakukan perubahan gugatan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan karena upaya tersebut berhasil, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1.----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1445 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Makali** serta **Drs. H. Humaidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Nila Safitri, S.H.I.** sebagai

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 5 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Makali**

**Drs. H. Humaidi**

Panitera Pengganti

**Nila Safitri, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	425.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 5 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 5 Halaman